B A B II

HUBUNGAN NASAB SEBAGAI SALAH SATU PENYEBAB BATALNYA PERKAWINAN

A. Definisi

Secara etimologi nasab berarti keturunan, silsilah, asal-usul atau kekerabatan.[1] Sedangkan secara terminologi berarti pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad perkawinan yang sah.[2]

Suatu perkawinan dapat dilaksanakan, jika telah dipenuhi semua rukun dan syaratnya. Karena rukun dan syarat, sangat mempengaruhi terhadap sah dan tidaknya suatu perkawinan. Di antara rukunnya adalah calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan ijab qobul. Mengenai syarat sahnya ada dua macam, yaitu syarat materil dan syarat formil. Adapun perkawinan antara orang yang mempunyai hubungan darah adalah larangan terhadap syarat materil yang berlaku secara khusus.[3]

---

[1] Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam,* Ter. Gufron A. Mas'adi, Cet. I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 298.

[2] Dewan redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam,*juz IV, cet. I, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), 13.

[3] Umar Said,*Hukum Islam di Indonesia,*(Surabaya: CV. Cempaka, 1996), 73-76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penafian terhadap rukun dan syaratnya ini dapat berimplikasi pada cacatnya ikatan perkawinan yang dapat mengakibatkan perkawinan menjadi batal atau fasad. Untuk itu perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian dari sah, batal atau fasad.

Sah berasal dari bahasa arab yaitu *Shahih*, yang secara etimologi berarti sesuatu dalam kondisi baik dan tidak bercacat, karena telah memenuhi segenap rukun dan syarat (materil dan formil) nikah.[4] Sedangkan untuk *Fasad* atau *Batal*, para ulama' ada yang membedakan kedua istilah tersebut dan ada yang tidak. Ulama' yang tidak membedakan kedua istilah tersebut adalah fuqaha' Hanafiah yaitu Kamaluddin bin al-Hammam yang mengatakan bahwa, "Batalnya nikah adalah fasadnya nikah dan fasadnya nikah adalah batalnya nikah."[5]

Di sisi lain ada ulama' yang sedikit membedakan antara batal dan fasad, sebagaimana termaktub dalam *kitab Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah*, yaitu

النكاح الفاسد هو ما اختل فيه شرط من الشروط اما النكاح الباطل فهو ما اختل فيه ركن وحكم الفاسد والباطل واحد في الغالب [6]

> Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya, sedang nikah batil ialah apabila tidak memenuhi rukunnya. Hukum nikah fasid dan batil adalah sama yaitu tidak sah[7].

---

[4] Andi Tahir Hamid, *Peradilan Agama dan Bidangnya*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika,1996), 15.

[5] Imam M. Abu Zahro, *al-Ahwal as-Syahsiyah*,(tt: Daarul Fikr Al-'Araby, tt), 170.

[6] Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab Madzahibul 'Arba'ah*,juz iv, (tt: Daarul Fikr, tt), 106.

[7] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*,cet. 2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Andi Tahir Hamid, pengertian batal dan fasad itu berbeda. Batal berarti tidak pernah ada nikah, sedangkan fasad (rusak), berarti rusaknya berlaku sejak difasadkan.[8]

Dalam kitab fiqh, istilah *batal* selalu dikaitkan dengan istilah *fasakh*. Memfasakh akad nikah berarti membatalkan dan melepaskan ikatan pertalian antara suami istri yang disebabkan karena tidak memenuhi syarat pada waktu akad nikah atau karena ada penyebab lain yang datang kemudian.[9]

Selanjutnya kata batal dengan mendapat awalan *pe* dan akhiran *an* berarti pernyataan batal, urung atau tidak jadi.[10] Sedang pembatalan nikah adalah diputusnya hubungan perkawinan dari ikatan formal atau nyata sebagai suami istri oleh hakim Pengadilan Agama.[11]

Jadi pembatalan nikah akibat hubungan nasab adalah diputusnya ikatan perkawinan yang berlangsung antara suami istri oleh hakim Pengadilan Agama, disebabkan karena mereka masih mempunyai hubungan kekerabatan yang mengharamkan hubungan antara keduanya.

---

[8] Andi Tahir Hamid, 15.

[9] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 8,* alih bahasa: M. Tholib, cet. 9 (Bandung: PT. Al-MA'arif, 1994), 124.

[10] W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. XIII, (Jkt: Balai Pustaka, 1993), 95.

[11] OS, EOH MS, *Perkawinan antar agama dalam teori dan praktek*, cet. 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Faktor Penyebab Batalnya Perkawinan

Perkawinan dalam Islam dapat dinilai sah, jika telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, karena keduanya merupakan faktor utama penyebab batalnya perkawinan. Adapun faktor tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

1. Karena tidak memenuhi salah satu rukunnya, yaitu : a) mempelai laki-laki, b) mempelai perempuan, c) wali, d) dua orang saksi, e) sighat ijab qabul.[12]
2. Karena tidak memenuhi syarat perkawinan.

Syarat ini dibagi menjadi dua, yaitu syarat materil dan syarat formil. Yang dimaksud syarat materil adalah syarat mengenai diri pribadi calon mempelai dan syarat formil menyangkut formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat perkawinan dilangsungkan. Untuk syarat materil ada yang berlaku umum dan ada yang berlaku untuk perkawinan tertentu saja. Berikut penjelasan masing-masing syarat diatas.

1. Syarat Materil yang berlaku umum, yaitu:

a) Harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai (pasal 6 ayat 1 UU no. 1 th 1974 jo. pasal 16 ayat 1&2 dan pasal 17 ayat 1, 2 dan 3 KHI).

b) Usia Calon mempelai pria sudah mencapai 19 th. dan wanita sudah mencapai 16 th. (pasal 7 ayat 1 UU no. 1 tahun 1974 jo. pasal 15 ayat 1 KHI).

---

[12] H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah,* cet.3, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Usia Calon mempelai pria sudah mencapai 19 th. dan wanita sudah mencapai 16 th. (pasal 7 ayat 1 UU no. 1 tahun 1974 jo. pasal 15 ayat 1 KHI).

c. Tidak terikat perkawinan dengan orang lain kecuali telah diizinkan.

d. Telah bebas dari masa iddah.

2. Syarat materil yang berlaku khusus, meliputi:

a. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 8, 9 dan 10 UU no. 1 tahun 1974, yaitu mengenai larangan perkawinan.

b. Izin dari kedua orang tua bagi mereka yang belum mencapai usia 21 th. Bila salah satu orang tua telah meninggal, izin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup & bila ini tidak ada, bisa dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatas. kemudian jika inipun tidak didapat, bisa juga izin dari pengadilan.

3. Syarat Formil, meliputi:

a. Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah.

b. Pengumuman oleh Pegawai Pencatat Nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agamanya.

d) Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Sementara larangan perkawinan yang dimaksud dalam poin 2 huruf a diatas sebagaimana didalam buku *Hukum Perkawinan islam*[13] adalah:

1. Larangan perkawinan karena berlainan agama.
2. Larangan perkawinan karena hubungan darah terlampau dekat.
3. Larangan perkawinan karena hubungan susuan.
4. Larangan perkawinan karena hubungan semenda.
5. Larangan perkawinan poliandri.
6. Larangan menikah dengan wanita yang telah dili'an.
7. Larangan menikah dengan pezina.
8. Larangan perkawinan dari bekas suami terhadap bekas istri yang telah ditalak tiga.
9. Larangan perkawinan bagi pria yang sudah beristri empat
10. Larangan mengawini seorang wanita dan bibinya secara bersamaan.

Keterangan di atas menjelaskan bahwa perkawinan antara anggota keluarga yang mempunyai hubungan nasab/hubungan darah terlalu dekat termasuk dalam perkawinan yang batal karena telah melanggar syarat materil

[13] M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam,* cet.1, (Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 1996), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan yang berlaku khusus. Oleh karena itu perkara ini dapat diajukan pembatalannya ke Pengadilan setempat.

C. Dasar Hukum Pembatalan Nikah karena Hubungan Nasab.

Sumber hukum yang menjadi acuan dalam pembatalan nikah akibat hubungan nasab adalah al-Qur'an, Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam ketiga sumber tersebut tidak satupun hukum yang memberikan kelonggaran terhadap perkawinan antar anggota keluarga dengan hubungan nasab terlampau dekat (sebagaimana dalam al-Qur'an ayat 23), seluruhnya mengharamkan dan melarang perkawinan tersebut.

1. Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah

Al-Qur'an secara tegas melarang bentuk perkawinan ini seperti dalam surat an-Nisa' ayat 23 yang berbunyi:

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالتكم وبنات الأخ
وبنات الأخت وأمهتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضعة وأمهات
نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم
تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم
وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuanmu sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu (menantu) dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. (an-nisa': 23).[14]

Dan dalam Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh ibnu Abbas bahwa

[15]

Sesungguhnya Rasulullah dilamar untuk dinikahkan dengan putrinya Hamzah, maka Nabi bersabda: dia adalah anak saudara sesuanku, sesungguhnya haram nikah dengan saudara sesusuan seperti haramnya nikah dengan saudara senasab (pent).

2. Menurut Undang-undang no 1 tahun 1974

Merujuk pada pasal 2 yang berbunyi "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu".[16] Dengan demikian dapat diartikan bahwa, warga negara yang beragama islam -- dalam hal perkawinan-- harus tetap mengikuti aturan perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan.

Kemudian dalam pasal 22 yang dinyatakan bahwa "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.[17]

---

[14] Depag RI, *Alqur'an dan terjemahnya,* (Madinah: Mujamma' al Malik Fahd li Thiba'at al-Mushaf as-Syarif,1990), 120.

[15] Sidqi Jamil al-Atthar, *Sunan an-Nasa'I,* Juz VI, (tt: Darul Fikr, 1995), 99.

[16] Ny. Soemiayti, 139.

[17] *Ibid.*, 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya dalam Undang-undang ini perkawinan antara orang yang mempunyai hubungan nasab dijelaskan dalam bab II mengenai syarat-syarat perkawinan yaitu pasal 8 yang berbunyi:

> Perkawinan dilarang antara dua orang yang :
> a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
> b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu : antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
> c) Berhubungan semenda yaitu: mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri;
> d) Berhubungan susuan yaitu: orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan;
> e) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dan istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
> f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.[19]

3. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

KHI menjelaskan permasalahan ini dalam pasal 70 poin d Bab XI tentang batalnya pekawinan. Secara lengkap isi pasal tersebut adalah :

> Perkawinan batal apabila:
> ... d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 UU no. 1 tahun 1974.

[19] *Ibid,* 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tata Cara Pencatatan Nikah

Untuk mendapatkan suatu kepastian hukum terhadap peristiwa perkawinan, maka pelaksanaan perkawinan harus dicatatkan dan dilakukan dibawah pengawasan PPN. Sebagaimana aturan Undang-undang no. 1. Th. 1974 pasal 2 ayat 2 yang menyebutkan bahwa, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses perlaksanaan pencatatan nikah ini dilakukan dengan tahapan berikut:[20]

1. Pemberitahuan kehendak nikah

pemberitahun ini dilakukan sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan oleh calon mempelai atau orang tua, dengan membawa surat yang diperlukan yaitu: Surat rekomendasi nikah, surat keterangan pindah kawin (bagi orang yang akan melakukan akad nikah di wilayah lain), surat dispensasi pelaksanaan nikah dari kantor camat bagi perkawinan yang dilaksanakan kurang dari sepuluh hari kerja, surat keterangan wali, surat keterangan orang tua (N-4), surat keterangan asal usul (N2), surat keterangan untuk nikah (N1) dan surat persetujuan mempelai (N3).

---

[20] Badan Kesejahteraan Masjid (BKM), *Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, 1992/1993, 4-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembantu PPN yang menerima pemberitahuan kehendak nikah, meneliti, dan memeriksa calon suami, istri dan wali tentang ada tidaknya halangan perkawinan, baik dari sisi hukum munakahat maupun dari segi peraturan perundang-undangan.

2. Pemeriksaan

Pemeriksaan terhadap calon suami istri dan wali dapat dilakukan secara bersamaan dan juga dapat dilakukan secara terpisah. Pemeriksaan ditulis dalam daftar pemeriksaan nikah model N-B, kemudian ditulis dalam buku catatan pemeriksaan nikah.

3. Pengumuman kehendak nikah

Setelah dua tahap diatas dilaksanakan, tugas PPN selanjutnya adalah mengumumkan kehendak nikah ini pada papan pengumuman (dengan model N-C) di KUA Kecamatan tempat pernikahan akan dilangsungkan, KUA Kecamatan tempat tinggal masing-masing calon mempelai atau tempat umum yang mudah diketahui.

4. Akad nikah dan pencatatannya

Akad nikah dilaksanakan setelah 10 hari dari pengumuman. Sebelum habis waktu tersebut akad nikah tidak boleh dilangsungkan, kecuali seperti yang diatur dalam pasal 3 ayat (3) PP nomer 9 tahun 1975 yaitu: "Apabila terdapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alasan-alasan yang sangat penting, maka calon mempelai meminta dispensasi kepada camat.

Setelah akad nikah dilangsungkan, nikah tersebut dicatat dalam akta nikah rangkap dua. Kemudian akta tersebut dibaca, kalau perlu diterjemahkan kedalam bahasa yang dimengerti oleh yang bersangkutan dan kedua saksi. Selanjutnya ditandatangani oleh suami, istri, wali nikah, saksi dan PPN/wakil PPN.

Dari kutipan akta nikah ini, PPN membuatkan kutipannya dengan kode dan nomer yang sama untuk diberikan kepada suami istri, sedang akta nikah satu dikirim ke Pengadilan Agama dan yang lain disimpan di Kantor Urusan Agama setempat.

E. Tata Cara Penyelesaian Pembatalan Nikah

Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi pembatalan tehadap suatu perkawinan oleh instansi pemerintah atau lembaga lain diluar Pengadilan, mengingat bahwa pembatalan nikah ini mempunyai akibat yang jauh lebih baik terhadap suami, istri maupun terhadap keluarganya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun tata cara penyeleseaian perkara pembatalan nikah, dilakukan sebagaimana tata cara penyelesaian gugatan cerai yaitu:[20]

1. Pengajuan pembatalan nikah

a. Permohonan pembatalan nikah diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal suami dan atau istri.

b. Surat permohonan harus memuat: identitas para pihak dalam perkara, posita yang berisi tentang alasan pembatalan nikah dan petitum.

c. Suami dan istri yang perkawinannya menjadi obyek sengketa pembatalan nikah, berkedudukan sebagai termohon I dan termohon II, kecuali jika ia sendiri yang menjadi pemohon.

2. Orang yang berhak mengajukan pembatalan nikah.

Mengenai orang yang dapat mengajukan permohonan pembatalan nikah, UU no. 1 tahun 1974 telah mengaturnya dalam pasal 23 jo. pasal 73 KHI yaitu:

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
b. Suami atau istri;
c. Pejabat yang berwenang, hanya selama perkawinan belum diputuskan;
d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat 2 pasal 16 UU ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu diputus.[21]

---

[20] H.A. Mukti Artho, *Praktek Perkara Perdata*, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 203-235.

[21] Ny. Soemiyati., 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pasal 73 KHI ada sedikit perubahan redaksional pada huruf c dan d yaitu:

c) Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang;
d) Para pihak yang berkepentingan, yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.[23]

3. Pemanggilan

Mengenai pemanggilan para pihak dilakukan menurut ketentuan pasal 26, 27, 28 dan 29 PP. no. 9 tahun 1975 yaitu:

a) Setiap kali persidangan para pihak akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.
b) Pemanggilan dilakukan oleh juru sita atau juru sita pengganti.
c) Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpai ditempat tinggalnya, pemanggilan disampaikan melalui lurah.
d) Panggilan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh para pihak selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dibuka.
e) Pemanggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat permohonan.

[23] Umar Sa'id, 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, maka panggilan dilakukan dengan cara:

1) Menempelkan surat permohonan atau surat panggilan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media yang telah ditetapkan oleh Pengadilan sebanyak 2 kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.

2) Tenggang waktu antara panggilan terakhir tersebut diatas dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 bulan.

3) Jika masih tetap tidak hadir, permohonan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali permohonan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

g) Apabila tergugat bertempat di luar negri, panggilan disampaikan melalui perwakilan RI (KBRI) setempat (pasal 28 PP. No 9 tahun 1975), yaitu melalui departemen luar negri (c.q. Dirjen Protokol) di Jakarta dan sidang pemeriksaannya ditetapkan sekurang-kurangnya 6 bulan terhitung sejak dimasukkannya perkara di kepanitraan Pengadilan Agama.

h) Apabila para pihak bertempat kediaman di wilayah pegadilan lain, maka pemanggilan dilakukan melalui PA. ditempat kediaman pihak yang dipanggil (pasal 103 ayat 2 UU. Peradilan Agama).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pemeriksaan

Pemeriksaan perkara pembatalan nikah dilakukan Majlis Hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah berkas (surat permohonan pembatalan nikah) didaftarkan di kepaniteraan. Jangka waktu antara pendaftaran perkara dengan persidangan ditetapkan:

a. Selambat-lambatnya 30 hari, yaitu jika dalam keadaan normal, dimana para pihak ada dalam satu wilayah hukum PA. yang bersangkutan (pasal 68 ayat 1 PP. no 9 tahun 1975).

b. Sekurang-kurangnya 4 bulan yaitu apabila termohon tidak diketahui tempat kediamannya di Indonesia (pasal 27 PP. no 9 tahun 1975).

c. Sekurang-kurangnya 6 bulan yaitu apabila termohon bertempat tinggal di luar negri (pasal 29 ayat 3 PP. no 9 tahun 1975).

d. Menurut kebijaksanaan Hakim.

5. Persidangan

Susunan persidangan paling tidak terdiri dari Hakim, Panitera dan para pihak. Mengenai Hakim yang menyidangkan perkara adalah Hakim Majlis yang sekurang-kurangnya tiga orang yaitu: seorang Hakim ketua dan dua orang hakim anggota. Penyimpangan terhadap ketentuan ini diperkenankan hanya dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan darurat dengan syarat ada izin khusus dari Mahkamah Agung. Kalau Hakim tunggal sebutan ketua majlis berubah menjadi ketua sidang.

Secara ringkas jalannya persidangan dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Sidang dibuka oleh ketua Majlis dengan pernyataan bahwa sidang dibuka dan terbuka untuk umum.
b. Cecking identitas para pihak, baik pemohon/penggugat maupun termohon/tergugat.
c. Upaya perdamaian atau anjuran damai, hakim sedapat mungkin berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Selain inisiatif hakim, upaya damai dapat juga timbul dari para pihak.
d. Pembacaan surat permohonan/gugatan oleh pemohon atau kuasa hukumnya. Pembacaan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan pada pemohon agar meneliti kembali materi permohonannya yang merupakan obyek pemeriksaan.
e. Jawaban termohon atas permohonan pemohon.
f. Replik, pada tahap ini pemohon dapat menegaskan kembali permohonannya yang disangkal oleh termohon atau berisi tentang tanggapan pemohon atas jawaban termohon.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Duplik, yaitu tanggapan atas replik.[24]

h. Pembuktian

Pembuktian dimaksudkan untuk meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil yang dikemukakan di muka sidang dalam suatu persengketaan. Jadi pembuktian itu hanya dibutuhkan dalam hal adanya perselisihan, sehingga dalam perkara perdata dimuka Pengadilan, terhadap hal-hal yang tidak dibantah oleh pihak lawan, tidak memerlukan untuk dibuktikan.[25]

Dengan demikian dalam kasus pembatalan nikah, pembuktian diperlukan, jika yang menggugat pembatalan tersebut bukan suami istri yang bersangkutan dan mereka menyangkal gugatan tersebut. Sebagaimana isi pasal 163 HIR yang menyebutkan bahwa:

> Barang siapa yang mengatakan, ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu.[26]

Mengenai pembuktian ini, Islam juga mengaturnya, sebagaimana Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas bahwa:

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

> Kepada yang menuntut hak (termasuk yang membantah hak orang lain dan menunjuk suatu peristiwa tertentu) dibebankan untuk membuktikan dan

---

[24] R. Soeroso, *Tata Cara dan Proses Persidangna*, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 41-43.

[25] H. Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. 6, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 138.

[26] R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasannya*, (Bandung: PT. Karya Nusantara, 1979), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(bagi mereka yang tidak mempunyai bukti lain) dapat mengingkarinya dengan sumpah. (HR. Bukhari-Muslim dengan Sanad shahih).[26]

Dalam pembuktian ini dibutuhkan alat bukti untuk menunjang dalil yang diajukan dalam persidangan. Menurut HIR, yang termasuk alat bukti adalah: surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, pemeriksaan di tempat, saksi ahli, pembukuan dan pengetahuan hakim.[27]Sedangkan dalam islam, ulama' Hanafi menyebutkan dalam kitab *al-Qadla'u fil Islam*, bahwa yang termasuk alat bukti adalah: yamin (sumpah), iqrar (pengakuan), nuqul (penolakan sumpah), qasamah, bayyinah, ilmul qadli dan qarinah.[28]

Namun, seluruh alat bukti tersebut tidak digunakan secara bersama-sama dalam satu perkara, bila dengan satu alat bukti saja sudah dapat menyelesaikan perkara, maka tidak memerlukan bukti yang lain, kecuali bukti tersebut menguatkan bukti pertama. Dalam perkara pembatalan nikah ini, alat bukti yang dapat digunakan adalah pengakuan suami istri, saksi-saksi dan atau bukti-bukti tertulis.

i. Putusan Pengadilan

Setelah memeriksa Pembatalan Perkawinan dan berkesimpulan bahwa perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, maka Pengadilan

---

[26] As-Sayyid Imam Muhammad bin Isma'il al-Kahlani as-San'ani, *Subul As-Salam*,(Surabaya: Al Hikmah, tt), 132.

[27] H. A. Mukti Artho, 140-141.

[28] A. Buchori, *HAPA*, (Sby: BP3 F. Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 1987), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama menjatuhkan "putusan" yang isinya menetapkan perkawinan batal demi hukum atau membatalkan perkawinan tersebut. Terhadap putusan ini dapat dimintakan upaya hukum Banding atau Kasasi.

6. Pembayaran Biaya Perkara

Untuk biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

7. Pemberlakuan Putusan Hakim

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan (pasal 28 ayat 1 UU. no 1 tahun 1974).

8. Pengiriman salinan putusan

Salinan putusan dapat digunakan sebagai bukti batalnya perkawinan, jika telah diberi catatan bahwa putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat diminta oleh para pihak.

Selain itu salinan putusan tersebut dikirim oleh panitra kepada:

a) PPN yang wilayahnya meliputi tempat kediaman suami dan atau istri.

b) PPN di tempat perkawinan dilangsungkan.

c) PPN tempat didaftarkannya perkawinan mereka di Indonesia yaitu bagi mereka yang perkawinannya dilangsungkan di luar negri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Akibat Hukum

Ada beberapa aturan yang harus diperhatikan oleh suami istri setelah perkawinanya dinyatakan batal oleh Pengadilan Agama. Aturan tersebut merupakan akibat hukum dari pembatalan nikah.

1. Masa Iddah

Iddah berasal dari kata *'adada*, artinya menghitung, kemudian dalam agama istilah tersebut digunakan dalam masalah perkawinan yang berarti masa lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah pisah dari suaminya.[29]

Merujuk pada pasal 11 ayat 1 UU no. 1 tahun 1974 yang berbunyi: "Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya, berlaku jangka waktu tunggu."[30] Putusnya perkawinan yang dimaksud disini dapat disebabkan karena kematian, perceraian dan karena putusan pengadilan.

Untuk perkawinan yang batal, para ulama' berbeda pendapat tentang wajibnya beriddah bagi perkawinan tersebut. Golongan Dhohiri mengatakan bahwa, "tidak wajib iddah sekalipun sudah terjadi persetubuhan, karena tidak ada dalilnya dalam al-Qur'an." Sedang ulama' yang lain mewajibkannya iddah.[31] Karena iddah, dimaksudkan untuk menghilangkan keragu-raguan tentang

---

[29] Sayyid Sabiq, 139-140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesucian rahim siwanita dan untuk menentukan kapan wanita tersebut boleh kawin lagi dengan orang lain.

Masa iddah yang berlaku bagi wanita (istri) yang putus karena perkawinannya tidak sah adalah sama seperti masa iddah talak.[32]Namun tidak semua istri telah disetubuhi oleh suaminya, adakalanya belum.

Bagi istri yang belum disetubuhi oleh suaminya, maka baginya tidak berlaku iddah, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat 2 PP. No. 9 tahun 1975. Pernyataan ini dikuatkan oleh firman Allah dalam surat al-Ahzab: 49 yang berbunyi:

يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل
ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها

> Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengawini perempuan-perempuan mukminah, kemudian kamu thalaq sebelum kamu sentuh (setubuhi) mereka, maka bagi kamu tak ada keharusan menghitung masa iddah mereka.[33]

Dan bagi istri yang telah disetubuhi, ada tiga kemungkinan, yaitu:

a. Istri masih haidl

Bila istri masih haidl, masa iddahnya ialah 3 kali suci, berdasarkan firman Allah suarat al-Baqarah: 228

والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلثة قروء ولا يحل لهن ان

---

[32] Umar Said, *HII tentang Tanggung Jawab Suami Istri Dalam dan Pasca Perkawinan,* (Surabaya: CV. Cempaka, 1996), 137.

[33] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 8,*141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر

Wanita yang ditalak, hendaklah menahan diri (beriddah) tiga kali Quru', mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang telah dijadikan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.[35]

b. Istri yang telah berhenti dari haidl

Istri yang tidak haidl lagi, baik karena sudah lanjut usianya ataupun karena belum baligh, masa iddahnya ialah tiga bulan, berdasarkan firman Allah s.w.t.

والائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلثة أشهر والائي لم يحضن / الطلاق : ٤ /

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.[36]

Namun apabila dalam menjalankan masa iddah, ternyata istri tidak haidl, menurut Umar bin Khattab yang diikuti oleh imam Syafi'i bahwa iddahnya selama sembilan bulan. kemudian apabila ternyata wanita tersebut tidak hamil, maka wanita itu harus menambah iddahnya selama tiga bulan setelah sembilan bulan pertama.[37]

---

[35] Kamal Muhtar, *Asas-asasHukum Islam tentang Perkawinan,* cet.3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 232.

[36] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,*

[37] Kamal Muhtar, 233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Ibn Thoimiyah, masa berhentinya haidl itu berbeda pada tiap-tiap wanita dan tak ada suatu batas yang disepakati. Pada masa sekarang para dokter dapat mengetahui seorang wanita yang telah berhenti dari haidlnya.[38]

c) **Wanita yang hamil**

Masa iddah wanita yang hamil ialah sampai ia melahirkan anak yang dikandungnya. Firman Allah s.w.t. menyatakan:

وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن / الطلاق: ٤ /

... Dan wanita-wanita yang hamil waktu iddahnya ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.[39]

2. Nafkah Iddah dan Tempat Tinggal

Mengenai nafkah iddah dalam perkawinan yang dibatalkan, Jumhur Ulama' berpendapat bahwa ia tidak berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal selama iddahnya, sebab nafkah dan tempat tinggal hanya berhak diperoleh dalam iddah thalak saja.[40]

3. Status Anak Yang Dilahirkan

Pada pembahasan lalu telah dijelaskan bahwa ada pendapat yang menyatakan bahwa apabila perkawinan seseorang itu batal berarti perkawinannya dianggap tidak pernah terjadi dan batalnya tersebut berlaku mulai saat

---

[38] *Ibid.*
[39] *Ibid.*
[40] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 8,138.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlangsungnya perkawinan. Sebagaimana pasal 28 ayat 1 UU no.1 tahun 1974, yang berbunyi:

> Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.[41]

Jika demikian perkawinan tersebut tidak mempunyai konsekwensi atau akibat hukum dan hubungan yang terjadi selama perkawinan tersebut termasuk hubungan zina. Dan anak yang dilahirkan dari perkawinan ini hanya dinasabkan kepada ibunya dan dia tidak mempunyai hak waris mewarisi dengan ayahnya (pasal 42 UU no. 1 tahun 1974).

Pendapat lain menyatakan bahwa perkawinan yang sudah berlangsung dianggap sah dengan segala akibatnya dan bubarnya hubungan perkawinan dimulai sejak dibatalkannya perkawinan itu.[42] Pendapat ini mengandung pengertian bahwa anak yang lahir selama perkawinan, termasuk anak sah dan juga berlaku seluruh akibatnya. Ini diatur dalam pasal 28 ayat 2 UU no 1 tahun 1974, yaitu:

> Keputusan tidak berlaku surut terhadap:
> a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu.
> b. Suami atau istri yang bertindak dengan beri'tikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan ~~atas~~ adanya perkawinan lain yang lebih dulu.

---

[41] Undang-Undang Perkawinan, (Sby: Penerbit Pustaka Tinta Mas, 1997), 14.
[42] Ny. Soemiyati, 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Orang-orang ketiga lainnya yang tidak termasuk dalam a & b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan I'tikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.[42]

Sedangkan dalam KHI pasal 75 dijelaskan sebagai berikut:

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami istri murtad.
b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beri'tikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dan pasal 76 menyebutkan bahwa:

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya.

G. Hikmah Larangan Perkawinan dengan Orang Senasab

Secara fitrah antara orang yang senasab mempunyai ikatan kekeluargaan yang sangat kuat dan ini diwujudkan dalam perasaan kasih sayang yang melahirkan tanggung jawab yang juga bernilai sebagai penghargaan dan penghormatan.

Oleh sebab itu, merupakan suatu kejahatan jika perasaan tersebut diselewengkan. Demi terjaganya perasaan ini, Islam dalam syari'atnya mengharamkan perkawinan antar anggota keluarga yang amat dekat.

Pengharaman ini tidak dimaksudkan untuk mempersulit hubungan antar manusia, tapi justru Islam ingin menyelamatkan manusia dari kehancuran. Ada

[42] Undang-undang Perkawinan, 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa hikmah dari pengharaman tersebut dan ini dapat ditinjau dari dua segi yaitu:

1. Segi Batiniah

Dalam surat an-nisa' ayat 23, yang pertama kali diharamkan adalah mengawini ibu kandung. Dimanapun telah diakui bahwa perasaan cinta seorang ibu terhadap anaknya yang laki-laki adalah perasaan cinta yang tulus, suci dan murni tanpa mengandung nafsu birahi. Jadi jangan sampai salah persepsi terhadap kasih sayang seorang ibu pada anaknya. Perasaan yang seharusnya tumbuh pada diri seorang adalah rasa penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Karena beliau yang telah mengandungnya. Begitu Juga perasaan ayah terhadap anak perempuan kandungnya.

Kemudian antara seorang perempuan dan laki-laki yang bersaudara kandung, perasaan yang tumbuh diantara mereka adalah perasaan antara seorang kakak terhadap adiknya yang sama-sama dari satu sumber dan satu nasab. Perasaan tersebut seharusnya melahirkan rasa tanggung jawab untuk melindungi dan tolong menolong antara satu dengan yang lain.

Kepada bibi dan Paman, baik dari ayah ataupun dari ibu, mereka diibaratkan seperti ibu dan ayah kandung sendiri, karena merekalah yang akan menggantikan posisi orang tua, jika mereka telah tiada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitu juga terhadap anak-anak saudara sekandung, merekapun hendaknya dianggap sebagai anak kandungnya sendiri. Demikianlah secara kejiwaan tidak patut, jika diantara mereka terjalin hubungan yang mengandung nafsu birahi.

2. Segi lahiriah

Secara lahiriah pun, perkawinan ini juga dapat berakibat buruk terutama pada keturunannya. Sebagaimana peringatan Allah dalam firmannya surat:4:9 yang menyatakan agar setiap keluarga muslim takut meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan lemah dan selalu mengkhawatirkan kesejahteraan mereka. Ayat ini mengingatkan setiap muslim itu hendaknya tidak lengah dalam mengembangkan keturunannya. Dari sinilah kemudian Islam melarang pernikahan antar keluarga dekat (incest).[44]

Berkenaan dengan hal di atas, seorang ahli fiqh terkemuka Imam Ghozali menyebutkan bahwa lemahnya keturunan disebabkan karena dorongan syahwat yang lemah. Selanjutnya ia mengatakan bahwa lemahnya dorongan syahwat

---

[44] Anshori Thoyib, *Struktur Rumah Tangga Muslim,* cet. 3, (Surabaya: Risalah Gusti, 1994), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikarenakan antara suami dan istri adalah bersaudara, yang setiap harinya biasa dilihat. Dengan demikian gairah seksual suami istri akan menurun. Sebagaimana dalam riwayat ibn Shalah yang diketahui derajatnya tidak sah, yaitu:

لا تنكحوا القرابة فإن الولد يخلق ضاويا

"Janganlah memilih calon istri yang amat dekat kekerabatannya dengan kau sendiri, sebab ada kalanya anak yang lahir kelak akan menjadi lemah."[44]

Kekhawatiran di atas telah dibuktikan dengan canggihnya ilmu kedokteran saat ini, yaitu bahwa perkawinan antar anggota keluarga ini akan memberikan peluang untuk lebih banyak terkumpulnya gen resesif, sehingga menyebabkan munculnya sifat yang tidak diinginkan.[45]

Selain berakibat lemah pada keturunannya, masih banyak lagi dampak negatif yang timbul dari perkawinan ini, misalnya Hipertensi, Diabetes, Buta warna, Bibir Sumbing, bisu dan tuli.[46]

---

[44] Thoriq Ismail Kahaya, *az-Ziwaj al-Islamiyah*, (Hims: al-Ma'rifah, tt), 53. Hadits ini tergolong hadits lemah yang sengaja dipakai untuk memperkaya pemikiran, karena hadits ini juga biasa dipakai oleh para ulama dalam memberikan fatwa tentang hikmah nikah dan larangan kawin dengan orang yang masih dekat hubungan kekerabatannya.

[45] Koentjoro Soehadi, *Konseling Genetis*, cet. I, (Surabaya: Airlangga University Press, 1997), 54.

[46] *Ibid.* 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id